BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai mahluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan bersosial dan bekerja sama dengan orang lain. Sehingga manusia selalu membutuhkan orang lain supaya mereka tolong menolong, saling tukar menukar barang keperluan dalam segala kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan bekerja di berbagai bidang lain, baik dalam urusan kepentingannya sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.[1]

Akan tetapi karena sifat tamak dan egois yang ada pada diri manusia yang suka mementingkan diri sendiri, maka untuk menjaga hak masing-masing dan kemaslahatan umat, Islam telah mensyariatkan cara ber-*mu'āmalah*. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil, karena sifat tamak tadi.

---

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagai agama yang sempurna, menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, salah satu diantaranya adalah dalam aspek *mu'amalah.*

Fiqih *mu'āmalah* mengatur sedemikian rupa tentang hak dan kewajiban dua orang atau lebih yang melakukan transaksi, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.[2]

Dengan demikian al-Quran dan as-Sunnah telah memberikan aturan-aturan terhadap semua aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia. Salah satu aturan hukum yang terhadap di dalamnya aturan *mu'āmalah* adalah gadai. Gadai yaitu harta benda yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya), atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu.[3]

Oleh karena itu agar tata hubungan tersebut dapat berlangsung secara wajar, aman, tentram, diridhoi oleh Allah swt dan saling menguntungkan secara timbal balik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka

---

[2] Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Alma'arif, 1987), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang *mu'āmalah* syariat Islam tegas menentukan kaidah-kaidah fundamental yang bersifat umum.

Adapun salah satu bentuk aturan tentang *mu'āmalah* (gadai) yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ[4]

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'āmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."*[5]

Spirit yang ada dalam ayat ini bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan *(rahn)* adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya barang gadai ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya.

Sedangkan dalil dari as-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Muslim dari Aisyah katanya :

حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَّامَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدُيٍّ طَعَامًا, وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ[6] .

---

[4] Al- Qur'an : 2 :A l- Baqarah : 283.
[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Aisyah r.a. berkata: Nabi saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya.* (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadits lain yang menjadi dalil diperbolehkannya gadai adalah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ[7]

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (riwayat Daruquthni dan hakim).

Kedua hadits di atas menjadi dalil bahwa *rahn* itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya ber*mu'āmalah* dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.

Dari hadits tersebut juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa awal mula dibolehkannya gadai adalah berkenaan dengan *mu'āmalah* dengan orang-orang kafir, hal ini tentu membawa hikmah agar *murtahin* merasa tenteram dengan harta benda yang dihutangkan kepada *rāhin* karena adanya jaminan, pihak *rāhin* sendiri akan merasa tenteram juga karena dengan adanya jaminan (gadai) tersebut maka jika sewaktu-waktu dia tidak dapat

---

[6] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 580.
[7] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi hutangnya maka barang gadaian tersebut dapat menutupi atau untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan ayat serta hadist Nabi saw di atas bisa dipahami bahwa bentuk *mu'āmalah* gadai sudah ada pada masa Rasulullah dan hukumnya dibolehkan. Hal ini terkait dengan bentuk asal dari akad gadai adalah akad *tabaru'* (derma), yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda, sehingga akad ini sebagai alternatif bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan.

Dari uraian di atas juga timbul beberapa permasalahan yang perlu pengkajian secara mendetail mengingat masalah ini (gadai) yang terjadi dalam masyarakat kebanyakan mereka beragama Islam. Maka dipandang perlu untuk membahasnya agar dengan pembahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya. Salah satunya dalam masalah nilai jaminan terhadap utang yang diperoleh rahin.

Di desa Pancor rata-rata semua kepala keluarga mempunyai sepeda motor. Sepeda motor di desa tersebut kebanyakan tidak mempunyai BPKB, hal ini mengakibatkan harga sepeda motor relatif murah. Namun sepeda motor merupakan harta yang bernilai menurut masyarakat setempat. Sehingga masyarakat disana jika membutuhkan uang mereka kebanyakan menggadaikan sepeda motornya. Karena lebih mudah prosesnya dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada sengketa di kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena pihak *rāhin* dan *murtahin* saling percaya.

Dalam praktik gadai sepeda motor yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Sepeda motor tersebut dimanfaatkan oleh si *murtahin*, jika dalam masa tempo rahin tidak bisa membayar maka secara otomatis kepemilikan sepeda motor atau barang jaminan tersebut beralih ke pihak *murtahin*. Padahal nilai jaminan lebih besar dari nilai utang yang didapat *rāhin*.

Dengan demikian peneliti akan membahas " Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep" .

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Sistem pembayaran hutang
2. Pandangan masyarakat terhadap sistem pembayaran hutang
3. Praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
4. Pandangan tokoh agama terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan:

1. Praktik gadai sepada motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep ." Yang fokus pembahasannya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak milik barang jaminan.

Dari data yang penulis telusuri sudah banyak peneliti yang menulis praktik gadai tetapi dengan objek, masalah, cara bertransaksi, dan tempat penelitian yang berbeda. Namun penulis menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan"[8] yang diteliti oleh M.Ikhsan lulusan angkatan 1995. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah gadai sawah yang diambil manfaatnya dan waktu maksimalnya tidak ditentukan dalam akad awalnya. " Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Lahan Pertanian di Desa Klager Srampat Sekaran Lamongan "[9] yang diteliti oleh Istiqomah lulusan angkatan 1996. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah sistem gadai lahan yang di ambil manfaatnya. " Gadai menurut Islam (Study

---

[8] Skripsi , *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,* Tahun 1995.

[9] Skripsi , *Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Lahan Pertanian di Desa Klager Srampat Sekaran Lamongan* , Tahun 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Praktik Gadai Tanah) di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik"[10] yang diteliti oleh Abd. Wahid lulusan angkatan 1997. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah praktik gadai yang diambil manfaatnya dan ada keuntungan tambahan dari hasil tanahnya serta batas waktunya tidak menentu karena sudah jadi tradisi di sana. " Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang"[11] yang diteliti oleh Siti Martiyah lulusan angkatan 1997. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah praktik gadai yang diambil manfaatnya dan menikmati hasilnya disertai pembiayaan atau pemeliharaan yang relatif sedikit bila dibanding dengan penghasilannya. Serta batas waktu yang tidak menentu menurut adat sana, sehingga pikak *rahin* tidak bisa dipaksa untuk menebus, jika si *murtahin* butuh uang. " Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan"[12] yang diteliti oleh Abdul Wafi lulusan angkatan 1999. Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah praktik gadai tanah yang diambil manfaatnya serta hasil tambahan dari tanah tersebut. Dengan

---

[10] Skripsi, *Gadai menurut Islam (Study tentang Praktik Gadai Tanah) di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik,* Tahun 1997.

[11] Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang,* Tahun 1997.

[12] Skripsi, *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,* Tahun 1999 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian objek serta permasalahan yang akan peneliti bahas tidak sama dan plagiat dari penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik gadai di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

   Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis

   Diharapkan hasil dari skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai masukan dan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang hukum praktik gadai sepeda motor.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep " maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan al-Quran dan sunnah serta pendapat para ulama dalam masalah gadai.

Gadai sepeda motor : Sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya), atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai sepeda motor tersebut.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap praktik gadai sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :.

a. Latar belakang dan faktor terjadinya gadai sepeda motor

b. Tata cara gadai sepeda motor

c. Hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin*

d. Subjek gadai sepeda motor

e. Pemanfaatan barang jaminan

f. Batas waktu perjanjian gadai sepeda motor

2. **Sumber data**

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah gadai meliputi data primer dan sekunder yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber primer dalam penelitian ini antara lain :

1. *Rāhin*, yaitu orang menggadaikan atau orang yang berhutang (Imran, Encong, Riri, Tolak, Asdan, Supandi, Zuhdi, Abi, Enden, Jalal)
2. *Murtahin*, yaitu orang yang menerima gadai atau orang yang memberi hutang (Maswan, Ridwan, Fadli, Fathor, Ahmadi, H. Saha, Samsul, Ruslan, Saleman, Salim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah gadai tersebut antara lain:

1. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia , 2001)
2. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
3. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)
4. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan,* (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2006)
5. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)
6. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, 1989)
7. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
8. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Juz 12, (Bandung: PT. AL-Maarif, 1987)
9. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamal*ah, (Jakarta: Amzah, 2010)
10. QAN-TAS, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Informasi pendukung (Achmad Marzuki,Nurul Badriyah, Misbahol Bari, Jufri)

Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut

3. **Teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kepada objek baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi tidak langsung yaitu pengambilan data tanpa mengikuti langsung kegiatan yang diteliti. Maksudnya meneliti dengan cara pengamatan dari data yang diperoleh yang berkaitan gadai sepeda motor.[13]

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan

[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yokyakarta :Andi Offset,1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[14]

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah : *Rāhin* dan *Murtahin* serta informan pendukung.

4. Metode pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap praktik gadai sepeda di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.
b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematika data terhadap praktik gadai sepeda di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.
c. Analisis, yaitu tahapan analisis dalam perumusan terhadap praktik gadai sepeda di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

5. Teknik analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu

[14] *Ibid.*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data tentang praktik gadai sepeda yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu pada Kecamatan Gayam, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang kerangka konseptual yang membahas tentang akad gadai berdasarkan sumber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, subjek gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, barang yang di jadikan jaminan, pemanfaatan barang gadai, batas perjanjian dalam gadai.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, latar belakang dan faktor terjadinya gadai sepeda motor, tata cara gadai sepeda motor, subjek gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, barang yang di jadikan jaminan, pemanfaatan barang gadai, batas perjanjian dalam gadai

BAB IV : Berisi tentang analis terhadap penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id